

IKHTISAR

Irma Nuraeni, Kloning Terapeutik Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan pendapatnya tentang Kloning Terapeutik. Kloning Terapeutik merupakan persoalan baru yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti. Pada umumnya semua fatwa mengharamkan namun persoalan Kloning Terapeutik ini karena bertujuan untuk pengobatan atau perbaikan kesehatan dan merupakan jalan terakhir untuk penyembuhan penyakit, maka hal tersebut dibolehkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan metode Istinbat al-Ahkam yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat tentang Kloning Terapeutik.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa kloning, adalah masalah kontemporer yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits juga memerlukan kepastian hukum. Dengan adanya Kloning Terapeutik ini dikhawatirkan seseorang akan berbuat semaunya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu meneliti dan menganalisa dari kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan serta hasil wawancara dengan salah satu anggota dari Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat.

Data yang diperoleh yaitu dari buku, majalah, artikel dan hasil wawancara, yang menunjukkan bahwa : (1). Kloning Terapeutik mempunyai kemaslahatan. Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa kemajuan teknologi yang merupakan salah satu perkembangan zaman boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Dibolehkannya Kloning Terapeutik ini, didasarkan atas ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32, Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ashabus Sunan dan Al-Hakim, dan Qaidah Fiqh, yaitu apabila terdapat dua mafasadat yang saling bertentangan maka harus diambil salah satunya yang lebih ringan, dan (2). Metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah *al-Mashlahah al-Musrsalah*.